



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SETIAWAN BIN HERMANTO**;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/53/XII/2023/Polsek tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H., Rizky Ananda Rahayu, S.H., & Aulia Ikhsan Yusbi, S.H., Para Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid.B/2024/PN Lgs tertanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 05 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 05 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SETIAWAN BIN HERMANTO pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau waktu lain di tahun 2023 bertempat di bekas pabrik udang PUTRI ANEMON SAKTI Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Bekas Pabrik Udang PUTRI ANEMON SAKTI Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang diantar oleh Sdr. KAUSAR (DPO), dengan tujuan hendak mengambil barang-barang yang ada digudang tersebut, sesampainya Terdakwa di Bekas Pabrik Udang, Terdakwa langsung memanjat pagar Bekas Pabrik Udang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gedung Pabrik dan Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada didalam Gudang Pabrik dengan cara memotong kabel – kabel yang ada diatas plafon gudang, serta memotong pipa tembaga yang ada dibagian mesin – mesin tua peninggalan pabrik dan mencopot besi – besi stanlis yang ada disaluran pembuangan dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter yang Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kemudian tertidur didalam Gudang Pabrik Udang tersebut;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bangun dari tidurnya langsung mengumpulkan barang / benda yang telah berhasil diambilnya tersebut, semua yang sudah terpotong – potong setelah itu pada saat Terdakwa angkut barang yang telah diambil, pada saat Terdakwa keluar dari gudang tiba – tiba Terdakwa kepergok oleh Saksi IRIYONO Bin SARMOAH, Saksi ISMAIL HS Bin HASAN, Saksi ALFIAN Bin HARUN serta warga sekitar sehingga Terdakwa berlari dan dikejar kemudian ditangkap, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukanlah barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm. 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm. 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm. 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm. 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, selanjutnya Saksi IRIYONO Bin SARMOAH, Saksi ISMAIL HS Bin HASAN dan Saksi ALFIAN Bin HARUN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Langsa Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban IRIYONO Bin SARMOAH (Pabrik udang PUTRI ANEMON SAKTI) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SETIAWAN BIN HERMANTO pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau waktu lain di tahun 2023 bertempat di bekas pabrik udang PUTRI ANEMON SAKTI Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Bekas Pabrik Udang PUTRI ANEMON SAKTI Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang diantar oleh Sdr. KAUSAR (DPO), dengan tujuan hendak mengambil barang-barang yang ada digudang tersebut, sesampainya Terdakwa di Bekas Pabrik Udang, Terdakwa langsung memanjat pagar Bekas Pabrik Udang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gedung pabrik dan Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada didalam Gudang dengan cara memotong kabel – kabel yang ada diatas plafon gudang, serta memotong pipa tembaga yang ada dibagian mesin – mesin tua peninggalan pabrik dan mencopot besi – besi stanlis yang ada disaluran pembuangan dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter yang Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kemudian tertidur didalam Gudang Pabrik Udang tersebut;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bangun dari tidurnya langsung mengumpulkan barang / benda yang telah berhasil diambilnya tersebut, semua yang sudah terpotong – potong setelah itu pada saat Terdakwa angkut barang yang telah diambil, pada saat Terdakwa keluar dari gudang tiba – tiba Terdakwa kepergok oleh Saksi IRIYONO Bin SARMOAH, Saksi ISMAIL HS Bin HASAN, Saksi ALFIAN Bin HARUN serta warga sekitar sehingga Terdakwa berlari dan dikejar kemudian ditangkap, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukanlah barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm. 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm. 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm. 1 (satu) ikat potongan kabel, warna

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, ukuran 4X25 Mm. 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, selanjutnya Saksi IRIYONO Bin SARMOAH, Saksi ISMAIL HS Bin HASAN dan Saksi ALFIAN Bin HARUN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Langsa Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban IRIYONO Bin SARMOAH (Pabrik udang PUTRI ANEMON SAKTI) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iriyono Bin Sarmoa, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib di Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi mewakili Bekas Gudang Udang Putri Anemo Sakti (sebagai security);
 - Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa Kabel, besi dan pipa tembaga;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib di dalam areal Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa karena tertangkap tangan sedang melakukan Pencurian barang berupa kabel, besi dan pipa tembaga milik Bekas Gudang Putri Anemo Sakti;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama warga sekitar yakni ALFIAN dan ISMAIL;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saat penangkapan berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib di Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa awalnya Saksi sedang bertugas jaga malam selanjutnya Saksi mendengar suara berisik seperti orang sedang kerja didalam Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa setelah itu Saksi melihat ternyata ada seorang laki-laki sedang berada didalam gedung tersebut dan sedang melakukan Pencurian selanjutnya Saksi menghubungi warga sekitar guna membantu Saksi untuk melakukan penangkapan di antaranya yakni ALFIAN dan ISMAIL selanjutnya kami melihat Terdakwa sedang mengangkat barang curian berupa kabel, besi dan pipa tembaga selanjutnya kami melakukan pengejaran yang mana Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap selanjutnya kami mengamankan barang bukti selanjutnya kami menginterogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong kabel, besi dan pipa tembaga, selanjutnya kami menghubungi petugas Polsek Langsa Barat;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa berada didalam gudang sedang melakukan pencurian sehingga kami tangkap dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ada menggunakan alat saat melakukan pencurian tersebut yakni memotong kabel, besi dan pipa tembaga menggunakan 1 (satu) unit tang potong dan 1 (satu) unit pisau kater;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit tang potong dan 1 (satu) unit pisau kater tersebut disita dari Terdakwa saat dilakukan cek TKP oleh petugas Polsek Langsa Barat, adapun 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik disita dari Terdakwa saat diamankan ke Polsek Langsa Barat;

- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik yang dicuri Terdakwa adalah milik Bekas Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut dicuri Terdakwa semua barang/benda tersebut berada utuh didalam gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, namun dipotong oleh Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi selaku security maupun dari pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang melakukan pencurian di Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik barang bukti milik Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual atau menikmati hasil dari pencurian tersebut dikarenakan sudah kami tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang Saksi tangkap bersama warga saat itu;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ismail HS Bin Hasan, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib di Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi IRIYONO BIN SARMOAH mewakili Bekas Gudang Udang Putri Anemo Sakti (sebagai security);
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa Kabel, besi dan pipa tembaga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib di dalam areal Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa karena tertangkap tangan sedang melakukan Pencurian barang berupa kabel, besi dan pipa tembaga milik Bekas Gudang Putri Anemo Sakti;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama IRIYONO BIN SARMOAH (sebagai security) dan ALFIAN BIN HARUN;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saat penangkapan berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari keterangan Saksi IRIYONO BIN SARMOAH bahwa ada pelaku pencurian didalam gudang tersebut, selanjutnya setelah Saksi datang maka Saksi melihat langsung Terdakwa berada didalam gudang, sedang melakukan pencurian sehingga kami tangkap;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit tang potong dan 1 (satu) unit pisau kater tersebut disita dari Terdakwa saat dilakukan cek TKP oleh petugas Polsek Langsa Barat, adapun 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik disita dari Terdakwa saat diamankan ke Polsek Langsa Barat;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik yang dicuri Terdakwa adalah milik Bekas Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut dicuri Terdakwa semua barang/benda tersebut berada utuh didalam gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, namun dipotong oleh Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi selaku security maupun dari pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang melakukan pencurian di Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik barang bukti milik Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual atau menikmati hasil dari pencurian tersebut dikarenakan sudah kami tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang Saksi tangkap bersama warga saat itu;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Alfian Bin Harun, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib di Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi IRIYONO BIN SARMOAH mewakili Bekas Gudang Udang Putri Anemo Sakti (sebagai security);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa Kabel, besi dan pipa tembaga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib di dalam areal Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa karena tertangkap tangan sedang melakukan Pencurian barang berupa kabel, besi dan pipa tembaga milik Bekas Gudang Putri Anemo Sakti;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama IRIYONO BIN SARMOAH (sebagai security) dan ISMAIL HS BIN HASAN;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan saat penangkapan berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari keterangan Saksi IRIYONO BIN SARMOAH bahwa ada pelaku pencurian didalam gudang tersebut, selanjutnya setelah Saksi datang maka Saksi melihat langsung Terdakwa berada didalam gudang, sedang melakukan pencurian sehingga kami tangkap;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit tang potong dan 1 (satu) unit pisau katek tersebut disita dari Terdakwa saat dilakukan cek TKP oleh petugas Polsek Langsa Barat, adapun 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik disita dari Terdakwa saat diamankan ke Polsek Langsa Barat;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik yang dicuri Terdakwa

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Bekas Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;

- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut dicuri Terdakwa semua barang/benda tersebut berada utuh didalam gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, namun dipotong oleh Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi selaku security maupun dari pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang melakukan pencurian di Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik barang bukti milik Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual atau menikmati hasil dari pencurian tersebut dikarenakan sudah kami tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang Saksi tangkap bersama warga saat itu;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Areal Bekas Pabrik Udang PUTRI ANEMO SAKTI Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pencurian Kabel listrik, Pipa Tembaga dan Besi Stenlis milik Pabrik Udang PUTRI ANEMO SAKTI;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Security dan Warga Gp. Seuriget Kec. Langsa Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel warna putih ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel warna hitam ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik, serta 1 (satu) unit tang potong dan 1 (satu) unit pisau kater;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Bekas Pabrik Udang PUTRI ANEMO SAKTI Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa mencuri berupa Kabel listrik, Pipa Tembaga dan Besi Stenlis milik Pabrik Udang PUTRI ANEMO SAKTI;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah IRIYONO BIN SARMOAH (Pihak Pabrik Udang PUTRI ANEMO SAKTI);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya memotong Kabel dan Pipa Tembaga serta mencopot Besi Stanlis yang ada didalam gudang tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Bekas Pabrik Udang PUTRI ANEMO SAKTI

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang Terdakwa suruh antar pada kawan Terdakwa an. KAUSAR dengan tujuan hendak melakukan pencurian sesampai Terdakwa di Bekas Pabrik Udang tersebut Terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon gudang, serta memotong pipa tembaga yang ada dibagian mesin-mesin tua peninggalan pabrik dan mencopot besi-besi stanlis yang ada disaluran pembuangan dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter yang Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur didalam Gedung Pabrik Udang tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur didalam Bekas Pabrik Udang PUTRI ANEMO SAKTI Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa serta langsung mengumpulkan barang/benda hasil curian tersebut semua yang sudah Terdakwa potong-potong dan hendak Terdakwa angkut keluar dari gedung dan tiba-tiba Terdakwa kepergok oleh Security serta warga sekitar sehingga Terdakwa dikejar dan ditangkap serta menyita barang bukti 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, selanjutnya Terdakwa di amuk massa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya datang petugas Polsek Langsa Barat dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Langsa Barat;

- Bahwa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, bukan milik Terdakwa melainkan milik Pabrik Udang PUTRI ANEMO SAKTI;
- Bahwa yang Terdakwa incar adalah barang/benda yang laku dijual seperti Tembaga dari Isi Kabel, Besi dan Pipa Tembaga yang ada di Pabrik Udang PUTRI ANEMO SAKTI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menghasilkan uang karena Terdakwa membutuhkan uang;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Pabrik Udang PUTRI ANEMO SAKTI saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan alat bantu 1 (satu) unit tang potong dan 1 (satu) unit pisau kater, namun sudah disita petugas Polsek Langsa Barat;
- Bahwa sebelum 14 (empat belas) ikat potongan kabel warna putih ukuran 2.5X3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel warna hitam ukuran 4X25 Mm Terdakwa curi semua barang/benda tersebut berada utuh diatas Plafon Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, adapun 5 (lima) potongan pipa tembaga Warna gold metalik berada utuh di bagian mesin, namun Terdakwa potong saat melakukan pencurian tersebut, sedangkan 1 (satu) potongan besi stanlis berada utuh di saluran pembuangan sehingga Terdakwa copot/cabut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual atau menikmati hasil dari pencurian tersebut dikarenakan sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm;
- 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm;
- 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm;
- 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm;
- 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik;
- 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik;
- 1 (satu) unit tang potong warna merah;
- 1 (satu) unit pisau kater, warna merah;
- 1 (satu) unit handphone samsung, warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Areal Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa karena telah melakukan pencurian Kabel listrik, Pipa Tembaga dan Besi Stenlis milik Pabrik Udang Putri Anemo Sakti dan yang menjadi korbannya adalah Iriyono Bin Sarmoah (Pihak Pabrik Udang Putri Anemo Sakti);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel warna putih ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel warna hitam ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik, serta 1 (satu) unit tang potong dan 1 (satu) unit pisau kater;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, bukan milik Terdakwa melainkan milik Pabrik Udang Putri Anemo Sakti, dengan cara awalnya memotong Kabel dan Pipa Tembaga serta mencopot Besi Stanlis yang ada di dalam gudang tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter dimana awalnya berada utuh diatas Plafon Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, adapun 5 (lima) potongan pipa tembaga Warna gold metalik berada utuh di bagian mesin, namun Terdakwa potong saat melakukan pencurian tersebut, sedangkan 1 (satu) potongan besi stanlis berada utuh di saluran pembuangan sehingga Terdakwa copot/cabut. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang Terdakwa suruh antar pada kawan Terdakwa an. KAUSAR

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan hendak melakukan pencurian sesampai Terdakwa di Bekas Pabrik Udang tersebut Terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon gudang, serta memotong pipa tembaga yang ada dibagian mesin-mesin tua peninggalan pabrik dan mencopot besi-besi stanlis yang ada disalurkan pembuangan dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter yang Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur didalam Gedung Pabrik Udang tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur didalam Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa serta langsung mengumpulkan barang/benda hasil curian tersebut semua yang sudah Terdakwa potong-potong dan hendak Terdakwa angkut keluar dari gedung dan tiba-tiba Terdakwa kepergok oleh Security serta warga sekitar sehingga Terdakwa dikejar dan ditangkap serta menyita barang bukti 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, selanjutnya Terdakwa di amuk massa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya datang petugas Polsek Langsa Barat dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Langsa Barat;

- Bahwa yang Terdakwa incar adalah barang/benda yang laku dijual seperti Tembaga dari Isi Kabel, Besi dan Pipa Tembaga yang ada di Pabrik Udang Putri Anemo Sakti sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menghasil uang karena Terdakwa membutuhkan uang dimana Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Pabrik Udang Putri Anemo Sakti saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama SETIAWAN BIN HERMANTO lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Saksi Korban sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Areal Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa karena telah melakukan pencurian Kabel listrik, Pipa Tembaga dan Besi Stenlis milik Pabrik Udang Putri Anemo Sakti dan yang menjadi korbannya adalah Iriyono Bin Sarmoah (Pihak Pabrik Udang Putri Anemo Sakti). Pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel warna putih ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel warna hitam ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik, serta 1 (satu) unit tang potong dan 1 (satu) unit pisau kater. Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang kepunyaan Saksi korban tanpa izin dan secara melawan hukum, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa. Terdakwa melakukan pencurian berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, bukan milik Terdakwa melainkan milik Pabrik Udang Putri Anemo Sakti, dengan cara awalnya memotong Kabel dan Pipa Tembaga serta mencopot Besi Stanlis yang ada di dalam gudang tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter dimana awalnya berada utuh diatas Plafon Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, adapun 5 (lima) potongan pipa tembaga Warna gold metalik berada utuh di bagian mesin, namun Terdakwa potong saat melakukan pencurian tersebut, sedangkan 1 (satu) potongan besi stanlis berada utuh di saluran pembuangan sehingga Terdakwa copot/cabut. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang Terdakwa suruh antar pada kawan Terdakwa an. KAUSAR dengan tujuan hendak melakukan pencurian sesampai Terdakwa di Bekas Pabrik Udang tersebut Terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon gudang, serta memotong pipa tembaga yang ada dibagian mesin-mesin tua peninggalan pabrik dan mencopot besi-besi stanlis yang ada disaluran pembuangan dengan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter yang Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur didalam Gedung Pabrik Udang tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur didalam Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa serta langsung mengumpulkan barang/benda hasil curian tersebut semua yang sudah Terdakwa potong-potong dan hendak Terdakwa angkut keluar dari gedung dan tiba-tiba Terdakwa kepergok oleh Security serta warga sekitar sehingga Terdakwa dikejar dan ditangkap serta menyita barang bukti 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, selanjutnya yang Terdakwa incar adalah barang/benda yang laku dijual seperti Tembaga dari Isi Kabel, Besi dan Pipa Tembaga yang ada di Pabrik Udang Putri Anemo Sakti sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menghasilkan uang karena Terdakwa membutuhkan uang dimana Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Pabrik Udang Putri Anemo Sakti saat melakukan pencurian tersebut. Kerugian yang dialami pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam di sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa. Terdakwa melakukan pencurian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, bukan milik Terdakwa melainkan milik Pabrik Udang Putri Anemo Sakti, dengan cara awalnya memotong Kabel dan Pipa Tembaga serta mencopot Besi Stanlis yang ada di dalam gudang tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter dimana awalnya berada utuh diatas Plafon Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, adapun 5 (lima) potongan pipa tembaga Warna gold metalik berada utuh di bagian mesin, namun Terdakwa potong saat melakukan pencurian tersebut, sedangkan 1 (satu) potongan besi stanlis berada utuh di saluran pembuangan sehingga Terdakwa copot/cabut. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang Terdakwa suruh antar pada kawan Terdakwa an. KAUSAR dengan tujuan hendak melakukan pencurian sesampai Terdakwa di Bekas Pabrik Udang tersebut Terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon gudang, serta memotong pipa tembaga yang ada dibagian mesin-mesin tua peninggalan pabrik dan mencopot besi-besi stanlis yang ada disaluran pembuangan dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter yang Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur didalam Gedung Pabrik Udang tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur didalam Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa serta langsung mengumpulkan barang/benda hasil curian tersebut semua yang sudah Terdakwa potong-potong dan hendak Terdakwa angkut keluar dari gedung dan tiba-tiba Terdakwa kepergok oleh Security serta warga sekitar sehingga Terdakwa dikejar dan ditangkap serta menyita barang bukti 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, selanjutnya yang Terdakwa incar adalah barang/benda yang laku dijual seperti Tembaga dari Isi Kabel, Besi dan Pipa Tembaga yang ada di Pabrik Udang Putri

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anemo Sakti sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menghasilkan uang karena Terdakwa membutuhkan uang dimana Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Pabrik Udang Putri Anemo Sakti saat melakukan pencurian tersebut. Kerugian yang dialami pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu subunsur terbukti, maka subunsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa orang “membantu melakukan” (medepllichtige) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking);

Menimbang, bahwa unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut Majelis Hakim tidak terbukti sesuai fakta hukum, yakni Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa. Terdakwa melakukan pencurian berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, bukan milik Terdakwa melainkan milik Pabrik Udang Putri Anemo Sakti, dengan cara awalnya memotong Kabel dan Pipa Tembaga serta mencopot Besi Stanlis yang ada di dalam gudang tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter dimana awalnya berada utuh diatas Plafon Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, adapun 5 (lima) potongan pipa tembaga Warna gold metalik berada utuh di bagian mesin, namun Terdakwa potong saat melakukan pencurian tersebut, sedangkan 1 (satu) potongan besi stanlis berada utuh di saluran pembuangan sehingga Terdakwa copot/cabut. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang Terdakwa suruh antar pada kawan Terdakwa an. KAUSAR dengan tujuan hendak melakukan pencurian sesampai Terdakwa di Bekas Pabrik Udang tersebut Terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon gudang, serta memotong pipa tembaga yang ada dibagian mesin-mesin tua peninggalan pabrik dan mencopot besi-besi stanlis yang ada disaluran pembuangan dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter yang Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur didalam Gedung Pabrik Udang tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur didalam Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa serta langsung mengumpulkan barang/benda hasil curian tersebut semua yang sudah Terdakwa potong-potong dan hendak Terdakwa angkut keluar dari gedung dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa kepergok oleh Security serta warga sekitar sehingga Terdakwa dikejar dan ditangkap serta menyita barang bukti 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, selanjutnya yang Terdakwa incar adalah barang/benda yang laku dijual seperti Tembaga dari Isi Kabel, Besi dan Pipa Tembaga yang ada di Pabrik Udang Putri Anemo Sakti sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menghasilkan uang karena Terdakwa membutuhkan uang dimana Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Pabrik Udang Putri Anemo Sakti saat melakukan pencurian tersebut. Kerugian yang dialami pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa unsur pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak dan memakai anak kunci palsu menurut Majelis Hakim tidak terbukti sesuai fakta hukum, yakni Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa. Terdakwa melakukan pencurian berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold metalik tersebut, bukan milik Terdakwa melainkan milik Pabrik Udang Putri Anemo Sakti, dengan cara awalnya memotong Kabel dan Pipa Tembaga serta mencopot Besi Stanlis yang ada di dalam gudang tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter dimana awalnya berada utuh diatas Plafon Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, adapun 5 (lima) potongan pipa tembaga Warna gold metalik berada utuh di bagian mesin, namun Terdakwa potong saat melakukan pencurian tersebut, sedangkan 1 (satu) potongan besi stanlis berada utuh di saluran pembuangan sehingga Terdakwa copot/cabut. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang Terdakwa suruh antar pada kawan Terdakwa an. KAUSAR dengan tujuan hendak melakukan pencurian sesampai Terdakwa di Bekas Pabrik Udang tersebut Terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon gudang, serta memotong pipa tembaga yang ada dibagian mesin-mesin tua peninggalan pabrik dan mencopot besi-besi stanlis yang ada disaluran pembuangan dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter yang Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur didalam Gedung Pabrik Udang tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur didalam Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa serta langsung mengumpulkan barang/benda hasil curian tersebut semua yang sudah Terdakwa potong-potong dan hendak Terdakwa angkut keluar dari gedung dan tiba-tiba Terdakwa kepergok oleh Security serta warga sekitar sehingga Terdakwa dikejar dan ditangkap serta menyita barang bukti 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, selanjutnya yang Terdakwa incar adalah barang/benda yang laku dijual seperti Tembaga dari Isi Kabel, Besi dan Pipa Tembaga yang ada di Pabrik Udang Putri Anemo Sakti sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menghasilkan uang karena Terdakwa membutuhkan uang dimana Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Pabrik Udang Putri Anemo Sakti saat melakukan pencurian tersebut. Kerugian yang dialami pihak Gudang Putri

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anemo Sakti Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama SETIAWAN BIN HERMANTO lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Saksi Korban sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Areal Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa karena telah melakukan pencurian Kabel listrik, Pipa Tembaga dan Besi Stenlis milik Pabrik Udang Putri Anemo Sakti dan yang menjadi korbannya adalah Iriyono Bin Sarmoah (Pihak Pabrik Udang Putri Anemo Sakti). Pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel warna putih ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel warna hitam ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik, serta 1 (satu) unit tang potong dan 1 (satu) unit pisau kater. Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang kepunyaan Saksi korban tanpa izin dan secara melawan hukum, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa. Terdakwa melakukan pencurian berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, bukan milik Terdakwa melainkan milik Pabrik Udang Putri Anemo Sakti, dengan cara awalnya memotong Kabel dan Pipa Tembaga serta mencopot Besi Stanlis yang ada di dalam gudang tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter dimana awalnya berada utuh diatas Plafon Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, adapun 5 (lima) potongan pipa tembaga Warna gold metalik berada utuh di bagian mesin, namun Terdakwa potong saat melakukan pencurian tersebut, sedangkan 1 (satu) potongan besi stanlis berada utuh di saluran pembuangan sehingga Terdakwa copot/cabut. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang Terdakwa suruh antar pada kawan Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. KAUSAR dengan tujuan hendak melakukan pencurian sesampai Terdakwa di Bekas Pabrik Udang tersebut Terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon gudang, serta memotong pipa tembaga yang ada dibagian mesin-mesin tua peninggalan pabrik dan mencopot besi-besi stanlis yang ada disaluran pembuangan dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter yang Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur didalam Gedung Pabrik Udang tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur didalam Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa serta langsung mengumpulkan barang/benda hasil curian tersebut semua yang sudah Terdakwa potong-potong dan hendak Terdakwa angkut keluar dari gedung dan tiba-tiba Terdakwa kepergok oleh Security serta warga sekitar sehingga Terdakwa dikejar dan ditangkap serta menyita barang bukti 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, selanjutnya yang Terdakwa incar adalah barang/benda yang laku dijual seperti Tembaga dari Isi Kabel, Besi dan Pipa Tembaga yang ada di Pabrik Udang Putri Anemo Sakti sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menghasilkan uang karena Terdakwa membutuhkan uang dimana Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Pabrik Udang Putri Anemo Sakti saat melakukan pencurian tersebut. Kerugian yang dialami pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam di sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa. Terdakwa melakukan pencurian berupa 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, bukan milik Terdakwa melainkan milik Pabrik Udang Putri Anemo Sakti, dengan cara awalnya memotong Kabel dan Pipa Tembaga serta mencopot Besi Stanlis yang ada di dalam gudang tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter dimana awalnya berada utuh diatas Plafon Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Pemko Langsa, adapun 5 (lima) potongan pipa tembaga Warna gold metalik berada utuh di bagian mesin, namun Terdakwa potong saat melakukan pencurian tersebut, sedangkan 1 (satu) potongan besi stanlis berada utuh di saluran pembuangan sehingga Terdakwa copot/cabut. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang Terdakwa suruh antar pada kawan Terdakwa an. KAUSAR dengan tujuan hendak melakukan pencurian sesampai Terdakwa di Bekas Pabrik Udang tersebut Terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara memotong kabel-kabel yang ada diatas plafon gudang, serta memotong pipa tembaga yang ada dibagian mesin-mesin tua peninggalan pabrik dan mencopot besi-besi stanlis yang ada disaluran pembuangan dengan menggunakan 1 (satu) unit tang potong serta 1 (satu) buah pisau karter yang Terdakwa bawa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur didalam Gedung Pabrik Udang tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur didalam Bekas Pabrik Udang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget Kec. Langsa Barat Kota Langsa serta langsung mengumpulkan barang/benda hasil curian tersebut semua yang sudah Terdakwa potong-potong dan hendak Terdakwa angkut keluar dari gedung dan tiba-tiba Terdakwa kepergok oleh Security serta warga sekitar sehingga Terdakwa dikejar dan ditangkap serta menyita barang bukti 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.SX3 Mm, 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu)

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm, 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm, 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik, 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik tersebut, selanjutnya yang Terdakwa incar adalah barang/benda yang laku dijual seperti Tembaga dari Isi Kabel, Besi dan Pipa Tembaga yang ada di Pabrik Udang Putri Anemo Sakti sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menghasilkan uang karena Terdakwa membutuhkan uang dimana Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Pabrik Udang Putri Anemo Sakti saat melakukan pencurian tersebut. Kerugian yang dialami pihak Gudang Putri Anemo Sakti Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm;
- 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm;
- 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm;
- 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm;
- 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik;
- 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Iriyono Bin Sarmoah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit tang potong warna merah;
- 1 (satu) unit pisau kater, warna merah;
- 1 (satu) unit handphone samsung, warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Setiawan Bin Hermanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Setiawan Bin Hermanto** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Setiawan Bin Hermanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 14 (empat belas) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 2.5X3 Mm;
 - 2 (dua) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X2 Mm;
 - 1 (satu) ikat potongan kabel, warna putih, ukuran 4X2 Mm;
 - 1 (satu) ikat potongan kabel, warna hitam, ukuran 4X25 Mm;
 - 1 (satu) potongan besi stanlis, warna silver metalik;
 - 5 (lima) potongan pipa tembaga, warna gold metalik;Dikembalikan kepada Saksi Korban Iriyono Bin Sarmoa;
- 1 (satu) unit tang potong warna merah;
- 1 (satu) unit pisau kater, warna merah;
- 1 (satu) unit handphone samsung, warna gold;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Fakhrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., dan Feriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H, M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, S.H.